



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus / 2016/ PT JAP

MENG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **MUNAWIR ASSIDIK**
Tempat lahir : Manokwari.
Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 22 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Trikora Kelurahan Maripi Kabupaten Manokwari.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : KURNIA. SH berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 19 Januari 2016.:-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua terhitung sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari ;

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pen.Pid.Sus/ 2016/PT JAP tanggal 07 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PTJAP tanggal 14 April 2016 tentang penetapan Hari Sidang ;
- III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 Februari 2016 Nomor 8 / Pid.Sus / 2016 / PN Jap dalam perkara **MUNAWIR ASSIDIK** ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan tertanggal 26 November 2015, No.Reg.Perk : PDM- / /Euh.2/10/2015**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUNAWIR ASSIDIK** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat dibelakang rumah Terdakwa di jalan trikora kabupaten manokwari, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIT saksi Aditya alias Adi datang menemui Terdakwa dirumahnya di jalan Trikora Kabupaten manokwari dalam pertemuan tersebut saksi Aditya alias Adi berkata “Mas bisa ambil bahan (shabu) yang seribu, tapi uangnya sebentar setelah saya antarkan barangnya karena teman yang pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan baru”, atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi shabu-shabu seberat kurang lebih, 0,19 (nol koma Sembilan) gram kepada saksi Aditya alias Adi.

- Setelah saksi Aditya alias Adi menerima shabu tersebut dari Terdakwa selanjutnya dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna lalu saksi Aditya alias Adi berangkat dengan menggunakan motor Suzuki Nex warna merah nomor polisi DS 3836 DR menuju ke rumah Sdr. Agus yang memesan shabu tersebut di jalan baru (jalan Drs. Esau Sesa) untuk menyerahkannya.
- Ketika saksi Aditya alias Adi sampai di rumah Sdr. Agus sekira pukul 17.47 WIT dan duduk disalah satu pondok di dekat rumah Sdr. Agus, saksi Aditya alias Adi ditangkap oleh saksi La Edi, saksi Saiful Bahri dan saksi Andre Suyatno selaku anggota Polda papua, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil shabu-shabu yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) batang sedotan the kotak yang berada di spon helm yang dipakai oleh saksi Aditya alias Adi.
- Atas informasi yang berikan oleh saksi Aditya alias Adi, saksi La Edi, saksi Saiful Bahri dan saksi Andre Suyatno selaku anggota Polda papua, pada tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa ditangkap dirumahnya di jalan Trikora Marippi Kabupaten Manokwari dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi shabu dari tumpukan pakaian kotor yang berada dalam ember, 1 (satu) buah pirex dari saku celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah penutup botol, 1 (satu) set bong dari ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah lidi, uang sebanyak Rp. 3.903.000,- (Tiga juta Sembilan ratus tidak puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah gunting dari dompet Terdakwa, selain barang bukti tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 5 (lima) lembar struk transaksi melalui ATM bank BCA, 1 (satu) buah ATM bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank Danamon, 1 (satu) buah ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM Bank BTPN, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah tablet warna hitam merk Samsung beserta SIM Card Telkomsel, 1 (satu) buah Handphone Merk MITO warna hitam beserta SIM Card Telkomsel dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam biru beserta SIM Card Telkomsel.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3614 gram, diberi nomor barang bukti 7276/2015/NNF, barang bukti urine dengan barang bukti nomor : 7277/2015/NNF dan barang bukti darah dengan nomor barang bukti 7278/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF, milik MUNAWIR ASSIDIK mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UUD Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 2494/NNF/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Usman S.Si dan AKP Dede Setiyarto H, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang biasa di panggil paman pada tanggal 04 Oktober 2015 sebanyak 1 (satu) gram dengan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) gram paket shabu tersebut di jadikan 1 (satu) paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 8 (delapan) paket masing-masing dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain dari Sdr. Paman Terdakwa juga biasa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi Jimmy Liem.
- Shabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual melalui saksi Aditya alias Adi 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. Guntur dan Julian pada tanggal 06 Oktober 2015.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114

Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdaka Munawir Assidik, pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Trikora Kabupaten Manokwari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditangkap dirumahnya oleh Saksi La Edi, saksi Saiful Bahri dan saksi Andre Suyatno selaku Anggota Polda Papua yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh informasi dari saksi Aditya Alias Adi yang telah ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 17.47 WIT yang menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari ya berasal dari Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi shabu dari tumpukan pakaian kotor yang berada dalam ember, 1 (satu) buah pirex dari saku celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa, 2 (dua) buah sedotan, 2 (dua) buah penutup botol, 1 (satu) set bong dari ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah lidi, uang sebanyak Rp. 3.903.000,- (Tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah gunting dari dompet Terdakwa, selain barang bukti tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 5 (lima) lembar struk transaksi melalui ATM bank BCA, 1 (satu) buah ATM bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank Danamon, 1 (satu) buah ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM Bank BTPN, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah tablet warna hitam merk Samsung beserta SIM Card Telkomsel, 1 (satu) buah Handphone Merk MITO warna hitam beserta SIM Card Telkomsel dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam biru beserta SIM Card Telkomsel.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUNAWIR ASSIDIK** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat rumah Terdakwa di jalan trikora kabupaten manokwari, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menghisap shabu tersebut yang telah disiapkan di dalam bong dan Terdakwa telah lama menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu sejak bulan September 2013 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Papua Barat.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disalahgunakan oleh terdakwa merupakan sisi keuntungan dari Terdakwa dalam menjual belikan shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3614 gram, diberi nomor barang bukti 7276/2015/NNF, barang bukti urine dengan barang bukti nomor : 7277/2015/NNF dan barang bukti darah dengan nomor barang bukti 7278/2015/NNF, milik MUNAWIR ASSIDIK mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UUD Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 2494/NNF/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Usman S.Si dan AKP Dede Setiyarto H, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf (a) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang , bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Tangkisan / Eksepsi terhadap surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2016 *No.Reg.Perk: PDM PDM-62/Euh.2/MANOK/ 10/2015* telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR ASSIDIK bersalah melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUNAWIR ASSIDIK selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu
 - 1 satu bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu
 - 1 buah pirex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah gunting
- 2 buah sedotan
- 1 buah lidi
- 1 HP Nokia warna hitam biru dan 1 Sim Card Telkomsel
- 1 hp merk mito warna hitam dan 1 Sim Card Telkomsel

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai Rp. 3.901.000,- dengan pecahan : 35 lembar Rp. 100.000,-, 7 lembar Rp. 50.000,-, 10 lembar Rp.5.000,-, 1 lembar Rp. 1.000

Dirampas untuk Negara

- 5 lembar struk transfer melalui Bank BCA
- 1 dompet kulit hitam merk Alive 96
- 1 kartu ATM BCA
- 1 kartu ATM Danamon
- 1 kartu ATM Papua
- 1 kartu ATM Bank BTPN
- 1 SIM C
- 1 tablet warna hitam merk samsung dan 1 Sim Card Telkomsel
- 1 buah ember plastik warna abu-abu berisi pakaian anak bayi

Dikembalikan kepada terdakwa

5, Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, ppada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya, sedangkan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Pengadilan Negeri Manokwari telah **menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Februari 2016 dalam perkara Nomor 8 / Pid.Sus / 2016 / PN Mrk** yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

1 Menyatakan terdakwa MUNAWIR ASSIDIK tidak terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair jaksa penuntut umum.

- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair jaksa Penuntut umum tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa MUNAWIR ASSIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUNAWIR ASSIDIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu
- 1 satu bungkus plastik ukuran kecil berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu
- 1 buah pirex
- 1 buah gunting
- 2 buah sedotan
- 1 buah lidi
- 1 HP Nokia warna hitam biru dan 1 Sim Card Telkomsel
- 1 hp merk mito warna hitam dan 1 Sim Card Telkomsel
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 3.901.000,- dengan pecahan : 35 lembar Rp. 100.000,-, 7 lembar Rp. 50.000,-, 10 lembar Rp.5.000,-, 1 lembar Rp. 1.000
- Dirampas untuk Negara
- 5 lembar struk transfer melalui Bank BCA
- 1 dompet kulit hitam merk Alive 96
- 1 kartu ATM BCA
- 1 kartu ATM Danamon
- 1 kartu ATM Papua
- 1 kartu ATM Bank BTPN
- 1 SIM C
- 1 tablet warna hitam merk samsung dan 1 Sim Card Telkomsel
- 1 buah ember plastik warna abu-abu berisi pakaian anak bayi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1 / Akta.Pid/2016/PN MNk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2016 sebagai ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1 /Akta.Pid/2016/PN Mnk oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 29 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1 /Akta.Pid/2016/PN Mnk dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/ Akta.Pid/2016/PN Mnk oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor W30-U7/571/HK.01/3/2016 dan Nomor W30-U7/572/HK/3/2016 masing-masing tertanggal 16 Maret 2016 bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 Februari 2016 dalam perkara Nomor 8 / Pid.Sus / 2016 / PN Mnk dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **MUNAWIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 huruf (a) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar. Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Lebih Subsidair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan sebagai tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa pemidanaan adalah bersifat *ultimum remedium* yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana . Pidanaan merupakan tindakan terakhir yang tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun lebih ditujukan kepada terdakwa untuk menginsyafi bahwa yang telah dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 Februari 2016 dalam perkara Nomor 8 / Pid.Sus / 2016 / PN .Mnk aquo dapat dipertahankan di tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan., Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu, menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Manokwari ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8 / Pid.Sus / 2016 / PN .Mnk tanggal 25 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 oleh kami IMANUEL SEMBIRING,S.H. selaku Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA.S.H.MH dan FATCHUL BARI.S.H.MH. masing-masing Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/ Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 07 April 2016 , putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RATUMASA DANIEL.S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

Ketua Majelis,

T t d

IMANUEL SEMBIRING. S. H.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

1. I MADE SURAATMAJA.S.H.MH.

T t d

2. FATCHUL BARI.S.H.MH.

Panitera Pengganti,

T t d

RATUMASA DANIEL.S.H.

Salinan putusan sesuai aslinya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

MARIA SABONO, SH.

NIP 19580311 198203 2 002